

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diakui sebagai kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Di berbagai negara, UMKM menjadi pilar perekonomian, karena UMKM memiliki kemampuan daya serap tenaga kerja yang besar serta fleksibilitas dalam beradaptasi dinamika pasar. Berdasarkan laporan World Bank, UMKM mendominasi lebih dari 90% perusahaan di berbagai negara, dan menyumbang lebih dari 50% lapangan kerja secara global.<sup>1</sup>

Di Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting. UMKM menjadi pemeran utama dalam kegiatan ekonomi yaitu salah satunya penyedia lapangan kerja. UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UMKM di Indonesia pada tahun 2019 terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Dengan banyaknya yang terlibat dalam UMKM, maka jumlah pengangguran di Indonesia dapat berkurang.<sup>2</sup> Meski demikian, UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti

---

<sup>1</sup> <https://www.worldbank.org/ext/en/topic/competitiveness/small-and-medium-enterprises-smes-finance>

<sup>2</sup> Bella Erviana Prihatiningsih and Ari Susanti, 'Mufakat Mufakat', *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2.2 (2023), pp. 91–107.

keterbatasan akses terhadap modal usaha, rendahnya literasi pengelolaan keuangan, serta belum maksimalnya dukungan regulasi yang adaptif dan berkelanjutan.

Tingginya angka kesenjangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia menjadi tantangan serius dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 angka Gini Ratio Indonesia berada di angka 0,388, yang menunjukkan masih tingginya kesenjangan distribusi pendapatan. Salah satu solusi cerdas yang dapat dilakukan adalah penguatan sektor UMKM sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat lapis bawah. Namun, dalam implementasinya, pemberdayaan ini tidak bisa diserahkan semata kepada pemerintah. Dibutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan dan filantropi.

Dalam pandangan ekonomi Islam, zakat bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga memiliki ruang sosial dan ekonomi yang kuat. Zakat dapat menjadi alat strategis distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, zakat memiliki delapan golongan penerima (*ashnaf*), termasuk fakir, miskin, dan *ibnu sabil* yang sebagian besar merepresentasikan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah.

Dengan tata kelola yang profesional dan tepat sasaran, zakat dapat berperan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi, termasuk sektor UMKM. Hal ini sejalan dengan konsep zakat produktif, yakni zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang diberi amanah untuk mengelola zakat memiliki tanggung jawab besar dalam memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), tetapi juga sebagai pelaksana program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Beberapa studi menunjukkan bahwa BAZNAS di berbagai daerah telah melakukan inovasi signifikan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Namun efektivitas dan dampaknya sangat bergantung pada strategi implementasi, kemampuan manajemen, serta dukungan kolaboratif dengan berbagai pihak lain.<sup>3</sup>

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup signifikan, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. UMKM di kota ini memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM lokal tak jauh berbeda dari skala nasional: seperti modal terbatas, akses pemasaran minim, dan lemahnya manajerial usaha.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, kehadiran BAZNAS Kota Banjarmasin menjadi sangat strategis. Program-program zakat produktif yang diarahkan untuk mendukung UMKM berpotensi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun sejauh mana efektivitas dan kontribusi nyata dari program-program tersebut masih perlu diteliti lebih dalam. Apakah program pemberdayaan

---

<sup>3</sup> Muhammad Farid Al-azhar and others, 'PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEMBANGUN EKONOMI INKLUSIF DI DAERAH TERTINGGAL', 05.02 (2024).

<sup>4</sup> Dinas Koperasi dan UKM Kota Banjarmasin, *Data UMKM Banjarmasin Tahun 2023* (2023).

yang dilakukan telah tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Meski sudah banyak dilakukan berbagai program pemberdayaan UMKM oleh BAZNAS Kota Banjarmasin, masih ada beberapa permasalahan. Pertama, keterbatasan jumlah mustahik yang mendapatkan akses pada program pemberdayaan ekonomi zakat produktif. Kedua, kurangnya pemantauan setelah pencairan dana yang mengakibatkan beberapa program tidak berlanjut. Ketiga, kurang optimalnya kolaboratif lintas sektor (pemerintah daerah, LSM, dan dunia usaha) dalam menunjang ekosistem UMKM mustahik.<sup>5</sup>

Di sisi lain, sedikitnya penelitian akademik yang secara khusus menelaah peran strategis BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mendukung pemberdayaan UMKM sebagai wadah peningkatan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menjadi kekurangan yang krusial sehingga perlu digali lebih dalam melalui penelitian, agar hasilnya dapat digunakan sebagai alat bantu dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan program pemberdayaan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berfungsi untuk menganalisis peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan UMKM sekaligus untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian ini juga akan menganalisis berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Baznas dalam pelaksanaannya, termasuk keterbatasan dana bantuan modal, rendahnya kontribusi masyarakat, serta belum terbentuknya sinergi yang maksimal dengan

---

<sup>5</sup> M. Nurrahman and M. Aziz, "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan UMKM," *Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2021): 134–148, accessed May 21, 2025.

pemerintah daerah. Penelitian diharapkan dapat menghasilkan kontribusi nyata berguna bagi pengembangan kebijakan zakat serta strategi pemberdayaan UMKM yang lebih optimal di program pemberdayaan UMKM selanjutnya.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja program dilaksanakan BAZNAS dalam pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik?
2. Bagaimana peran BAZNAS kota Banjarmasin dalam pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik?
3. Bagaimana tantangan & hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS kota Banjarmasin dalam implementasi program pemberdayaan UMKM?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja program Pemberdayaan UMKM oleh BAZNAS kota Banjarmasin untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.
2. Menganalisis peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.
3. mengidentifikasi tantangan & hambatan yang dihadapi BAZNAS kota Banjarmasin dalam implementasi program pemberdayaan UMKM.

#### D. Signifikansi Penelitian

Pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif telah menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Banjarmasin, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program - program bantuan modal usaha atau sejenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana peran BAZNAS dalam pemberdayaan UMKM serta menilai dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan mustahiknya.

Penelitian ini memiliki beberapa nilai yaitu signifikansi akademis, praktis, dan kebijakan publik, baik bagi para akademisi, pengambil kebijakan, maupun pelaku UMKM.

##### 1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian ekonomi Islam, khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Beberapa aspek akademis yang menjadi signifikansi penelitian ini meliputi:

- a. Memperkuat Literatur tentang manfaat Zakat dan Pemberdayaan UMKM

Dalam ekonomi Islam, zakat bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga memiliki peran sosial dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Penelitian ini akan memperkuat referensi ilmiah mengenai dampak zakat dalam mendukung sektor UMKM.

b. Pengembangan Teori Pemberdayaan Berbasis Filantropi Islam

Penelitian ini akan membantu mengembangkan model pemberdayaan UMKM berbasis zakat, dengan mengidentifikasi strategi dan metode efektif dalam pengelolaannya.

c. Evaluasi Efektivitas Program Zakat untuk UMKM

Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi akademisi dalam menilai keberlanjutan dan dampak nyata dari program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BAZNAS.

2. Signifikansi Praktis

Dari segi manfaat praktis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM, di antaranya:

a. Bagi BAZNAS Kota Banjarmasin

Penelitian ini dapat membantu BAZNAS mengevaluasi strategi pemberdayaan UMKM agar lebih efektif dan berdampak besar bagi masyarakat. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk penyusunan program yang lebih berkelanjutan.

b. Bagi Pelaku UMKM (Mustahik)

Dengan adanya penelitian ini, pelaku UMKM dapat memahami manfaat zakat sebagai sumber bantuan modal dan pengembangan usaha, serta bagaimana cara mengakses program BAZNAS.

## E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini terarah dan setiap konsep dapat diukur secara ilmiah, maka beberapa istilah utama dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran dapat dipahami sebagai sesuatu yang dimainkan atau ditampilkan dalam suatu konteks sosial. Ia menggambarkan tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan posisi atau kedudukan sosialnya dalam sebuah organisasi. Secara terminologis, peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini peran ini meliputi kegiatan seperti pengumpulan dana, identifikasi mustahik, pelatihan usaha, penyaluran modal, dan monitoring usaha kecil menengah yang didukung oleh zakat produktif. Indikator: Jumlah program UMKM, total dana zakat produktif disalurkan, jumlah mustahik yang dibina, dan hasil evaluasi program.<sup>6</sup>

### 2. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai otoritas tunggal dalam pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS memiliki mandat untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah,

---

<sup>6</sup> Khairuddin Damanik and Muhammad Albahi, 'Peran Zakat Dalam Ekonomi Mikro Islam: Dampak Pada Kesejahteraan Sosial', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.5 (2022), pp. 3522–29.

serta dana sosial keagamaan lainnya (ZIS) dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Keberadaannya menjadi wujud integrasi pengelolaan zakat di Indonesia agar seluruh aktivitas berjalan sesuai regulasi.

Landasan hukum utama bagi BAZNAS adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan kedudukan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 semakin memperkuat legitimasi dan peran BAZNAS dalam tata kelola zakat, sehingga lembaga ini berperan penting dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

### 3. Pemberdayaan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi yang penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah maupun lembaga seperti BAZNAS perlu memperkuat dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar dan kecil, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator pemberdayaan UMKM meliputi program – program penyediaan fasilitas, pemberian bimbingan, pendampingan, serta bantuan penguatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan dan

meningkatkan daya saing UMKM.<sup>7</sup>

#### 4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Berdasarkan Undang – undang No. 20 pasal 1 tahun 2008 tentang UMKM yaitu yang dikelola secara mandiri oleh perorangan atau kelompok yang memiliki kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan sesuai dengan ketentuan Kementerian Koperasi dan UKM. Indikator operasional: Jumlah pekerja (1–19 untuk mikro dan kecil), omzet tahunan (maks. Rp500 juta untuk mikro, Rp2,5 miliar untuk kecil), dan bentuk usaha (non-korporasi).<sup>8</sup>

#### 5. Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Kondisi di mana UMKM memiliki tingkat pendapatan, daya beli, dan kemandirian ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Dalam konteks ini, kesejahteraan diukur dari peningkatan pendapatan mustahik, kepemilikan aset usaha, serta berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan sosial. Indikator: Kenaikan pendapatan rumah tangga, tingkat kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup mustahik.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sindi Febrianti, 'Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( Umkm ) Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Dan Perdagangan ( Diskukmp ) Kota', *Universitas Galuh*, 2022, pp. 4871–79.

<sup>8</sup> Departemen Koperasi dan UKM, *Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM*, Jakarta: *Departemen Koperasi Dan UKM.*, 2016.

<sup>9</sup> Fahrudin, 'Jurnal Kesejahteraan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, pp. 2013–15.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu :

1. *Peran Zakat Produktif dalam Membangun Ekonomi Inklusif di Daerah Tertinggal* oleh Al Azhar, M.F. & Wahid, A. (2024). Penelitian ini menyoroti bagaimana BAZNAS di Kabupaten Jember menyalurkan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. Fokus utamanya adalah membangun ekonomi inklusif, yaitu kondisi di mana setiap lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin dan rentan dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi. Program zakat produktif diarahkan untuk mendukung pelaku UMKM agar bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan struktural. Adapun kesamaan penelitian ini yaitu Sama-sama mengkaji bagaimana zakat dari BAZNAS digunakan untuk membantu pelaku UMKM dan Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu Berbeda konteks lokasi: penelitian ini fokus pada daerah tertinggal (rural), sedangkan Banjarmasin adalah kota besar dengan karakteristik urban dan Konsep utama dalam studi ini adalah “ekonomi inklusif,” sementara di Banjarmasin lebih mungkin menekankan pada pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu Program zakat produktif berdampak nyata dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja dan terdapat sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS dalam mengarahkan usaha kecil untuk lebih produktif

dan berkelanjutan.

2. *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Mengembangkan UMKM oleh Fatah, Z. & Hidayat, F.N. (2025).*

Penelitian ini mengevaluasi seberapa efektif penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan UMKM lokal. Fokus utamanya pada manajemen dana zakat, seleksi mustahik, dan mekanisme distribusi modal usaha. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan. Kesamaan dari penelitian ini yaitu Sama-sama menilai dampak dari program zakat produktif terhadap UMKM dan Tujuan jangka panjang adalah menciptakan pelaku usaha yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu Tidak menyoroti aspek pembinaan atau pelatihan usaha, melainkan hanya penyaluran zakat dan hasil akhirnya dan Fokus pada efektivitas teknis penyaluran, bukan strategi kelembagaan. Hasil dari penelitian ini yaitu UMKM penerima bantuan mengalami peningkatan produksi dan pemasukan. Namun, efektivitas masih dipengaruhi oleh kemampuan manajerial mustahik dan kondisi pasar lokal.

3. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Surabaya oleh Latifah, N. (2022).* Penelitian ini lebih bersifat kebijakan, menganalisis bagaimana BAZNAS Kota Surabaya merancang dan melaksanakan program zakat produktif. Bahasan utamanya adalah

proses kebijakan: mulai dari identifikasi mustahik, asesmen potensi usaha, hingga pelaksanaan dan evaluasi program. Latifah juga menyoroti bahwa faktor keberhasilan pemberdayaan tidak hanya terletak pada dana, tapi juga pada sinergi antar lembaga. Kesamaan penelitian Sama-sama berlokasi di kota besar, memungkinkan perbandingan yang lebih langsung dengan Banjarmasin dan Program pemberdayaan UMKM sebagai instrumen zakat produktif. Perbedaan penelitian yaitu Fokus pada desain kebijakan dan koordinasi antar pihak (BAZNAS, Dinas Sosial, lembaga pelatihan) dan Penelitian ini tidak hanya membahas hasil akhir, tapi juga proses input dan output dalam manajemen program zakat. Hasil penelitian ini Banyak UMKM mengalami pertumbuhan signifikan, namun tantangan utama adalah kurangnya sistem evaluasi dan pemantauan yang sistematis dan Diperlukan integrasi data dan pelatihan rutin bagi mustahik untuk mempertahankan keberhasilan.

4. *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BAZNAS Kota Bogor* Oleh Sari, I. & Fauziah, N. (2021). Menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini mengukur hubungan antara zakat produktif dan performa usaha mikro. Penelitian dilakukan melalui survei kepada penerima manfaat, dengan indikator performa seperti omzet, jumlah tenaga kerja, dan frekuensi produksi. Ini termasuk uji statistik untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel. Kesamaan penelitian ini yaitu Mengangkat peran BAZNAS dalam konteks perkotaan dan mengkaji dampak zakat produktif pada pelaku usaha kecil. Sedangkan perbedaannya

yaitu Menggunakan pendekatan kuantitatif, berbeda dengan studi lain yang cenderung kualitatif atau deskriptif dan Tidak membahas proses kelembagaan atau strategi pengembangan. Hasil Penelitian ini Zakat produktif secara statistik signifikan memengaruhi perkembangan usaha mikro dan Mustahik yang juga mengikuti pelatihan bisnis menunjukkan kinerja lebih tinggi dibanding yang hanya menerima modal.

5. *Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pendampingan Ekonomi Produktif di Yogyakarta* Oleh Syihab, A. & Rofiq, A. (2023). Studi ini menyoroti pentingnya aspek non-finansial dalam pemberdayaan, seperti pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, dan pembinaan spiritual. Peneliti menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan bukan hanya soal modal, tetapi juga transformasi mental dan sosial mustahik. Kesamaan penelitian yaitu sama - sama Menekankan hubungan antara BAZNAS, UMKM, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sama-sama mengarah pada kemandirian ekonomi sebagai hasil akhir. Perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus besar pada model pendampingan dan pelatihan. dan menyoroti pentingnya “soft skill” dan mentalitas wirausaha. Adapun hasil penelitian ini yaitu Mustahik yang mendapatkan pendampingan jangka panjang cenderung lebih mampu mempertahankan usahanya dan berkembang dan program ini berhasil menciptakan kelompok usaha mandiri dan jaringan kolaboratif.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan dan masing-masing terdapat sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori memuat pengertian manajemen keuangan, konsep pemberdayaan, pengertian hambatan dan tantangan serta konsep kesejahteraan mustahik (BAZNAS) Kota Banjarmasin.

Bab III : Metode Penelitian memuat pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran